



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRK Banda Aceh, dinyatakan bahwa Anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi;
 - b. bahwa sehubungan adanya Pengganti Antarwaktu (PAW) dari Fraksi Partai Demokrat, maka perlu merubah ketentuan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 43).


- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/554/2025, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
 2. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor: 010/FPD.DPRK/BNA/III/2025, tanggal 10 Maret 2025, Perihal: Usulan Penempatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi diktum Kesatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
- KEDUA : Menetapkan kembali susunan dan kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal : 10 Maret 2025 M
10 Ramadhan 1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
Ketua,

IRWANSYAH


Salinan keputusan ini disampaikan:

1. Gubernur Aceh;
2. Walikota Banda Aceh;
3. Ketua Fraksi DPRK Banda Aceh;
4. Peringgal.....

Daftar - Lampiran Keputusan DPRK Banda Aceh
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 10 Maret 2025 M
10 Ramadhan 1446 H

PERUBAHAN SUSUNAN DAN KEDUDUKAN BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ramza Harli, S.E.	Ketua
2.	Faisal Ridha, S.T.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris DPRK Banda Aceh	Sekretaris bukan Anggota
4.	Sofyan Helmi, S.E., M.Si.	Anggota
5.	Hj. Devi Yunita, S.T.	Anggota
6.	Abdul Rafur	Anggota
7.	Royes Ruslan, S.H.	Anggota
8.	Zulkasmi	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
Ketua

IRWANSYAH

Salinan keputusan ini disampaikan:

1. Gubernur Aceh;
2. Walikota Banda Aceh;
3. Ketua Fraksi DPRK Banda Aceh;
4. Peringgal.....